

KONTRIBUSI PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU HASIL KEGIATAN EKSTENSIFIKASI PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)

**Ridho Oktri Yanda
Topowijono
Ika Ruhana**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
125030401111039@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

The research is conducted on the basis extra effort is made KPP Pratama Kepanjen to be able create additional tax revenue. The effort one of which is realized through extensification activities in order to increase the number of taxpayers. Then an increase in the number of taxpayers who happen also affects to personal income tax revenue. Hence the need to determine the contribution of new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue. Research conducted is manifold qualitative research, and the research findings indicate that increasing number of registered personal taxpayers annually in Tax Service Office Pratama Kepanjen Tax Service Office Pratama Kepanjen. Through the new personal income tax revenue then its contribution can be measured. Contributions indicated of the new personal income tax revenue to the overall personal income tax revenue in the period of last four years (2012-2015) is is still relatively very less, with an average contribution of 7.50%.

Keywords: *New Personal Taxpayers, Extensification Activity, Personal Income Tax Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar upaya *extra effort* yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen untuk dapat menciptakan tambahan penerimaan pajak. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah wajib pajak. Maka peningkatan jumlah wajib pajak yang terjadi juga akan mempengaruhi penerimaan PPh OP. Oleh karena itu perlunya mengetahui kontribusi dari penerimaan PPh OP Baru terhadap keseluruhan penerimaan PPh OP. Penelitian yang dilakukan yaitu berjenis kualitatif, dengan temuan penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah WP OP terdaftar setiap tahunnya di KPP Pratama Kepanjen. Melalui sumbangan yang diberikan oleh penerimaan dari WP OP Baru maka kontribusinya dapat diukur. Kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh OP Baru pada total penerimaan PPh OP dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015) masih tergolong sangat kurang, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,50%.

Kata kunci: **Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Kegiatan Ekstensifikasi, Penerimaan PPh OP.**

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang paling sentral bagi perekonomian dan penerimaan suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan melalui RAPBN Tahun Anggaran 2014, bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 71,9 persen dari total pendapatan dalam negeri (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Penerimaan perpajakan dapat untuk lebih ditingkatkan lagi jika semua potensi-potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Salah satu potensi perpajakan yang patut untuk diperhatikan yaitu

wajib pajak, karena wajib pajak adalah pihak-pihak yang akan menjalankan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis pajak.

Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada, salah satu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan diadakannya kegiatan yang bernama ekstensifikasi perpajakan. Masyarakat atau subjek pajak yang telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai wajib pajak namun belum terdaftar secara administrasi di Kantor Pelayanan Pajak akan menjadi sasaran dalam kegiatan ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran Rp.100.000 hingga Rp.200.000 per hari, namun baru sekitar 27 juta diantaranya yang telah memiliki NPWP (Dwijugiasteady, 2016).

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen juga terjadi kondisi serupa yaitu berdasarkan data tahun 2012 diketahui terdapat sebanyak 417.470 rumah tangga yang terdapat dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen, dan sebanyak 238.003 rumah tangga diantaranya diperkirakan berpotensi sebagai wajib pajak. Sementara itu, hingga bulan Desember 2015 baru sebanyak 94.521 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama Kepanjen.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dalam sistem administrasi perpajakan yang berlaku. Maka dalam hal ini kegiatan ekstensifikasi pajak sangat perlu untuk dilakukan dan dioptimalkan dalam mengatasi hal tersebut. Karena NPWP yang merupakan tanda terdaptarnya suatu wajib pajak juga memiliki fungsi sebagai sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekstensifikasi apa saja yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen, mengetahui dan menganalisis pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kepanjen, mengetahui dan menganalisis pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Kepanjen, serta mengetahui dan menganalisis kontribusi dari penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi baru KPP Pratama Kepanjen.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Secara umum terdapat lima unsur/makna yang terkandung dalam definisi pajak yaitu pemungutan pajak bersifat memaksa, pemungutannya didasarkan pada undang-undang, kontrapretasinya tidak dapat dinikmati secara langsung, dipungut negara melalui pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah, serta untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Soemitro dalam Resmi, 2005:1)

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan yaitu ruang lingkupnya meliputi setiap penghasilan dengan istilah atau dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak yang bisa berasal dari mana saja yaitu baik dalam maupun luar negeri (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008). Terhadap penghasilan yang diperoleh maka wajib terutang pajak penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam satu tahun pajak. (Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015). Berikut gambaran besaran PTKP yang pernah diberlakukan dan kenaikannya dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. PTKP yang pernah berlaku dan kenaikannya.

| Status | PTKP untuk 1 Januari 2009 s.d 31 Desember 2012 | PTKP untuk 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2014 | PTKP mulai 1 Januari 2015 |
|--|--|--|---------------------------|
| Untuk diri WP orang pribadi | 15.840.000 | 24.300.000 | 36.000.000 |
| Tambahan untuk WP Kawin | 1.320.000 | 2.025.000 | 3.000.000 |
| Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami | 15.840.000 | 24.300.000 | 36.000.000 |
| Tambahan untuk setiap tanggungan | 1.320.000 | 2.025.000 | 3.000.000 |

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 (2015)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan identitas atau tanda pengenal diri wajib pajak yang menandakan bahwa terdaptarnya wajib pajak secara administrasi, serta berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009).

Ekstensifikasi Perpajakan

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan adalah bentuk penggalan potensi perpajakan yang

dilakukan DJP dalam menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat atau subjek pajak yang secara peraturan perpajakan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak namun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi yaitu dapat dilakukan oleh KPP dengan cara mendatangi wajib pajak di lokasi secara langsung, melalui koordinasi dengan pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, serta dengan mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak. Pemilihan cara ekstensifikasi tersebut juga dapat disesuaikan dengan keadaan atau kondisi dari masing-masing KPP (Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013).

Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru

Pencapaian atas hasil suatu kegiatan yang telah dilakukan salah satunya dapat diukur melalui kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan dapat diketahui melalui besaran sumbangan yang mampu diberikan oleh penrimaan yang berasal dari WP OP Baru terhadap total keseluruhan penerimaan PPh OP. Menurut Daud dalam Halim (2004:163) kontribusi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PPh OP Baru}}{\text{Total Realisasi Penerimaan PPh OP}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil kontribusi yang diperoleh melalui rumus tersebut, maka tingkat kontribusi yang diberikan dapat ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Nilai Kontribusi

| No | Persentase Kontribusi | Kriteria |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | 0 - 10,00 | Sangat Kurang |
| 2. | 10,10 - 20,00 | Kurang |
| 3. | 20,10 - 30,00 | Cukup |
| 4. | 30,10 - 40,00 | Sedang |
| 5. | 40,10 - 50,00 | Baik |
| 6. | >50,00 | Sangat Baik |

Sumber : (Halim dalam Sukmawati, 2014:57)

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

keberhasilan suatu penerimaan salah satunya dapat diukur melalui efektivitas. Menurut Simanjuntak dalam Halim (2004:93) efektivitas dapat diukur melalui rumus berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi}} \times 100\%$$

Berdasarkan nilai efektivitas yang diperoleh melalui rumus tersebut, maka tingkat pencapaian efektivitas dapat ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Ukuran Efektivitas

| No | Persentase Efektivitas | Kriteria |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | >100% | Sangat Efektif |
| 2. | 91-100% | Efektif |
| 3. | 81-90% | Cukup Efektif |
| 4. | 61-80% | Kurang Efektif |
| 5. | <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327, Tahun 1996

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan serangkaian konsep dan prosedur dalam penelitian yang digunakan untuk menciptakan pemahaman ilmiah terhadap fenomena agar dapat memberikan kesimpulan deskriptif.

Pada penelitian kualitatif penetapan fokus adalah salah satu bagian terpenting sebelum penelitian benar-benar dilakukan, karena fokus ditetapkan dengan tujuan untuk membatasi subjek yang akan diteliti, serta sebagai kriteria keluar-masuknya informasi yang diperoleh dilapangan. Secara umum fokus dalam penelitian ini meliputi cara-cara ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen, jumlah wajib pajak orang pribadi, dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan data penerimaan PPh OP yang diperoleh, selanjutnya diukur seberapa besar tingkat kontribusi dan efektivitasnya.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu diawali dengan tahap pengumpulan data, selanjutnya data direduksi, kemudian setelah

melalui tahap reduksi data yaitu data disajikan, dan terakhir dilakukannya tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Ekstensifikasi Pada KPP Pratama Kepanjen

Kegiatan ekstensifikasi perpajakan merupakan salah satu wujud *extra effort* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mencari penerimaan pajak disamping penerimaan pajak yang sudah rutin dibayarkan oleh wajib pajak. Untuk mewujudkan realisasi *extra effort*, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melakukan berbagai kegiatan penggalan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi, tindak lanjut atas wajib pajak yang belum diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, serta kegiatan pembinaan atau pembimbingan terhadap calon wajib pajak dan wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya.

KPP Pratama Kepanjen melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang pertama dengan cara mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak. Melalui cara ini terdapat tiga macam kegiatan yang dilakukan yaitu *canvassing* (penyisiran), melalui Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), dan dengan memanfaatkan sumber data pihak ketiga. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen dengan mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak adalah cukup baik dalam menjangkau wajib pajak potensial yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk ditetapkan sebagai wajib pajak. Karena terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang ditemui di lokasi wajib pajak, maka petugas pelaksana ekstensifikasi secara langsung akan meminta wajib pajak bersangkutan untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP. Akan tetapi pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak kurang maksimal dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena luasnya cakupan wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen yang meliputi 21 kecamatan dengan medan jalan yang tidak semuanya mudah untuk dijangkau. Disisi lain, faktor keterbatasan akan petugas pelaksana

atau Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi permasalahan. Sehingga pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan dengan cara mendatangi wajib pajak langsung ke lokasi wajib pajak belum dapat memaksimalkan semua potensi-potensi wajib pajak yang ada, terutama wajib pajak pada daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau.

Kegiatan ekstensifikasi kedua yang dilakukan yaitu dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah pada KPP Pratama Kepanjen dalam segi pelaksanaannya memberikan manfaat dan kemudahan bagi petugas ekstensifikasi. Karena melalui koordinasi dengan pihak Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, peran petugas ekstensifikasi sudah diwakili oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk memberikan himbuan dan arahan bagi pihak-pihak atau karyawan untuk mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran NPWP bagi yang memiliki penghasilan diatas PTKP dan belum memiliki NPWP. Dalam hal ini petugas ekstensifikasi hanya berperan dalam mengawasi dengan meneliti ulang daftar nominatif dan formulir pendaftaran yang diisi dan ditandatangani pihak-pihak bersangkutan yang telah disampaikan oleh Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, sehingga melalui cara ini akan menciptakan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaannya. Namun, permasalahan timbul dari segi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Malang yang berada dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sehingga tidak terlalu banyak potensi karyawan di Kabupaten Malang dengan penghasilan diatas PTKP.

Kegiatan ekstensifikasi ketiga yang dilakukan yaitu dengan cara mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi melalui Surat Imbauan yaitu memberikan peran positif dalam menjangkau wajib pajak sebagaimana yang telah tercantum dalam DSE, terutama terhadap wajib pajak berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau. Pelaksanaan ekstensifikasi melalui Surat Imbauan ini mampu menutupi kelemahan pelaksanaan ekstensifikasi dengan cara mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak yang disebabkan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen yang meliputi 21

Kecamatan dengan medan jalan yang tidak semuanya mudah dijangkau, serta keterbatasan akan Sumber Daya Manusia atau petugas ekstensifikasi yang dimiliki. Pelaksanaan ekstensifikasi melalui Surat Imbauan juga memiliki kelebihan yaitu apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima, maka terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan PKP secara jabatan.

Kegiatan ekstensifikasi keempat yang dilakukan yaitu dengan cara penyuluhan perpajakan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan yaitu meliputi penyuluhan terhadap calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak terdaftar. Kegiatan ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. Karena yang menjadi salah satu permasalahan adalah faktor kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai kegiatan penyuluhan perpajakan yang terus menerus dilakukan diharapkan dapat menciptakan kemauan dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perpajakan.

Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Kepanjen

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 akumulasi jumlah WP OP terdaftar di KPP Pratama Kepanjen adalah sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah WP OP Terdaftar Awal Tahun | Penambahan Jumlah WP OP Terdaftar Akhir Tahun (WP OP Baru) | Pertumbuhan WP OP Terdaftar | Pertumbuhan WP OP Baru |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| 2011 | 60.662 | - | - | - |
| 2012 | 69.934 | 9.272 | 15,28% | - |
| 2013 | 77.373 | 7.439 | 10,63% | -19,76% |
| 2014 | 84.293 | 6.920 | 8,94% | -6,97% |
| 2015 | 94.521 | 10.288 | 12,21% | 48,67% |

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga tahun 2015, jumlah WP OP terdaftar pada KPP pratama Kepanjen selalu bertambah. Penambahan WP OP yang terjadi yaitu tidak lepas dari kegiatan ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada tahun 2012 mampu menghasilkan penambahan WP OP Baru sebanyak 9.272 wajib pajak dengan capaian tingkat persentase pertumbuhan sebesar 15,28%. Kemudian pada tahun 2013 penambahan jumlah WPOP Baru menurun daripada tahun 2012, yaitu hanya mencapai 7.439 dengan tingkat pencapaian persentase pertumbuhan sebesar 10,63%. Penurunan jumlah penambahan WP OP Baru yang terjadi pada tahun 2013 yaitu merupakan penyebab basis data wajib pajak yang menjadi sasaran ekstensifikasi semakin berkurang, dikarenakan sebagian besar wajib pajak telah terjaring melalui kegiatan-kegiatan ekstensifikasi di tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014, pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi sedikit mengalami perubahan dengan munculnya PER Nomor PER-35/PJ/2013 mengenai Tata Cara Ekstensifikasi. Awal Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut yaitu ditunjukkan pada tahun 2014 dengan terjadinya penambahan WP OP Baru sebesar 6.920 dengan capaian tingkat persentase pertumbuhan sebesar 8,94%. Penambahan WP OP Baru yang terjadi pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena merupakan awal pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan berdasarkan PER- 35/PJ/2013 sehingga dalam penerapannya belum dapat maksimal yang

Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kepanjen Tahun 2012-2015.

masih memerlukan penyesuaian. Pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan berdasarkan PER- 35/PJ/2013 menunjukkan kemajuan yang dibuktikan pada tahun 2015 dapat menjangkau wajib pajak orang pribadi baru sebanyak 10.288 wajib pajak dengan capaian persentase pertumbuhan sebesar 12,21%.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Kepanjen Tahun 2012-2015

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP pratama Kepanjen adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terdaftar beserta persentase pertumbuhannya pada KPP Pratama Kepanjen tahun 2012-2015.

| Tahun | Realisasi Penerimaan PPh OP Terdaftar (Rupiah) | Persentase Pertumbuhan |
|-------|--|------------------------|
| 2012 | 104.757.152.503 | - |
| 2013 | 96.806.989.134 | -7,58% |
| 2014 | 107.741.634.103 | 11,29% |
| 2015 | 130.856.607.622 | 21,45% |

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Baru beserta persentase pertumbuhannya pada KPP Pratama Kepanjen tahun 2012-2015.

| Tahun | Realisasi Penerimaan PPh OP Baru (Rupiah) | Persentase Pertumbuhan |
|-------|---|------------------------|
| 2012 | 7.741.553.570 | - |
| 2013 | 5.953.629.831 | -23,09% |
| 2014 | 5.840.847.095 | -1,89% |
| 2015 | 14.431.810.095 | 147,08% |

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Penambahan Jumlah WP OP yang terjadi memang tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh OP, karena selain faktor jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan dan mempengaruhi penerimaan PPh OP. Mengacu pada tabel 6 dan tabel 7 diatas yaitu menunjukkan realisasi penerimaan PPh OP

terdaftar maupun realisasi penerimaan PPh yang bersumber dari WP OP baru adalah tidak selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 yaitu dapat dilihat realisasi penerimaan PPh OP terdaftar maupun penerimaan PPh yang berasal WP OP Baru mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2012. Penurunan realisasi penerimaan yang terjadi di tahun 2013 yaitu ditunjukkan melalui tingkat persentase pertumbuhan realisasi Penerimaan PPh OP terdaftar sebesar -7,58%, dan untuk realisasi penerimaan PPh yang berasal dari WP OP baru menunjukkan tingkat persentase pertumbuhan sebesar -23,09%. Rendahnya kesadaran dari wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar akan kewajiban perpajakannya, kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan, dan naiknya batasan PTKP di tahun 2013 menjadi penyebab penurunan realisasi PPh OP di KPP Pratama Kepanjen tahun 2013.

Realisasi Penerimaan PPh OP terdaftar yaitu mulai mengalami kenaikan di tahun 2014 akibat kegiatan sosialisasi perpajakan yang mulai ditingkatkan oleh KPP Pratama Kepanjen dalam menanggapi masih kurangnya kesadaran wajib pajak di tahun sebelumnya. Dampak positif upaya tersebut ditunjukkan melalui persentase pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP terdaftar yang meningkat dari tahunnya sebelumnya menjadi 11,29%. Akan tetapi dari sisi realisasi penerimaan PPh dari WP OP baru masih mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan jumlah penambahan WP OP baru yang terjadi pada tahun 2014 memang yang paling sedikit, sehingga persentase pertumbuhan dari realisasi penerimaan PPh OP baru masih menunjukkan -1,89%.

Tingkat persentase pertumbuhan dari realisasi penerimaan PPh OP terdaftar maupun realisasi penerimaan PPh dari WP OP baru untuk tahun 2015 secara bersama-sama mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditunjukkan dengan capai tingkat persentase pertumbuhan untuk realisasi penerimaan PPh OP terdaftar sebesar 21,45% dan untuk realisasi penerimaan PPh dari WP OP baru sebesar 147,08%. Kenaikan tersebut merupakan pengaruh positif dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang semakin meningkat, adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi

dengan dikeluarkannya PMK Nomor 29/PMK.03/2015 yang mampu meningkatkan kemauan membayar pajak dari wajib pajak, serta kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Kapanen yang lebih memaksimalkan pada sasaran subjek pajak potensial golongan usahawan.

Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Baru Terhadap Total Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Pratama Kapanen

Berdasarkan tingkat realisasi penerimaan PPh yang berasal dari WP OP Baru maka akan dapat diukur seberapa besar sumbangan yang mampu diberikan terhadap total penerimaan PPh OP. Dalam tahun 2012 sampai dengan 2015 kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh yang berasal dari WP OP baru terhadap total keseluruhan penerimaan PPh OP adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan PPh OP Baru KPP Pratama Kapanen tahun 2012-2015.

| Tahun | Realisasi Penerimaan PPh OP Baru (Rupiah) | Total Realisasi Penerimaan PPh OP (Rupiah) | Kontribusi | Kriteria |
|-----------|---|--|------------|---------------|
| 2012 | 7.741.553.570 | 104.757.152.503 | 7,39% | Sangat Kurang |
| 2013 | 5.953.629.831 | 96.806.989.134 | 6,15% | Sangat Kurang |
| 2014 | 5.840.847.095 | 107.741.634.103 | 5,42% | Sangat Kurang |
| 2015 | 14.431.810.095 | 130.856.607.622 | 11,03% | Kurang |
| Rata-rata | 8.491.960.148 | 110.040.595.841 | 7,50% | Sangat Kurang |

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, kontribusi yang mampu diberikan oleh realisasi penerimaan PPh OP Baru terhadap total realisasi penerimaan PPh OP masih menunjukkan capaian rata-rata kontribusi sangat kurang atau sebesar rata-rata 7,50%. Kontribusi tertinggi dari realisasi penerimaan PPh OP baru yaitu dengan capaian persentase kontribusi sebesar 11,03% terjadi pada tahun 2015. Sementara itu pada tahun 2014 merupakan capaian persentase kontribusi terendah dengan tingkat kontribusi hanya sebesar 5,42%.

Besar kecilnya kontribusi penerimaan PPh OP Baru pada KPP Pratama kapanen setiap

tahunnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kondisi perekonomian dari wajib pajak, tidak semua wajib pajak yang terdaftar memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi di atas PTKP, faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta jumlah penambahan WP OP Baru pada tahun bersangkutan.

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanen

Untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dari suatu penerimaan pajak yaitu salah satunya dapat diketahui melalui efektivitasnya. Dalam mengukur efektivitas penerimaan PPh OP yaitu dapat diketahui melalui perbandingan capaian realisasi penerimaan PPh OP dengan target penerimaan PPh OP yang telah ditetapkan. Dalam jangka waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 capaian efektivitas penerimaan PPh OP di KPP Pratama Kapanen yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Tingkat Efektivitas Penerimaan PPh OP KPP Pratama Kapanen tahun 2012-2015.

| Tahun | Target Penerimaan PPh OP (Rupiah) | Realisasi Penerimaan PPh OP (Rupiah) | Tingkat Efektivitas | Kriteria |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| 2012 | 82.926.238.516 | 104.757.152.503 | 126,32% | Sangat efektif |
| 2013 | 113.063.838.000 | 96.806.989.134 | 85,62% | Cukup efektif |
| 2014 | 104.023.736.000 | 107.741.634.103 | 103,57% | Sangat efektif |
| 2015 | 133.789.078.000 | 130.856.607.622 | 97,80% | Efektif |

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016

Dalam jangka waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015 capaian tingkat efektivitas penerimaan PPh OP yaitu bersifat fluktuatif. Pada tahun 2012 efektivitas penerimaan PPh OP mampu mencapai tingkat efektivitas sangat efektif yaitu sebesar 126,32%, namun pada tahun 2013 capaian efektivitas penerimaan PPh OP menurun menjadicukup efektif yaitu sebesar 85,62%. Penurunan efektivitas penerimaan yang terjadi di tahun 2013 merupakan akibat naiknya batasan PTKP yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan disaat yang bersamaan target penerimaan pajak juga dinaikkan cukup tinggi dari pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 capaian tingkat efektivitas penerimaan PPh OP kembali ditngkatkan yang ditunjukkan pada pencapaian efektivitas penerimaan PPh OP sangat efektif yaitu sebesar 103,57%. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya penyuluhan perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Kapanjen dalam menyikapi kenaikan PTKP melalui usaha meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau wajib pajak, serta kegiatan penggalan potensi perpajakan yang dimaksimalkan pada sasaran wajib pajak potensial sektor usahawan. Kemudian di tahun 2015 realisasi penerimaan PPh OP sudah mampu meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya, namun tingkat efektivitasnya menurun jika dibandingkan penerimaan PPh OP tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 target penerimaan PPh OP yang ditetapkan cukup tinggi dengan kenaikan target sebesar 28,61% dari tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Kapanjen yaitu dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan mengenai ekstensifikasi yang berlaku. Kegiatan ekstensifikasi yaitu dilakukan dengan cara mendatangi wajib pajak ke lokasi wajib pajak melalui kegiatan *canvassing* (penyisiran), melalui Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), dan memanfaatkan sumber data pihak ketiga. Kegiatan ekstensifikasi juga dilakukan dengan caramelalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak, serta penyuluhan perpajakan.
2. Setiap tahunnya jumlah WP OP terdaftar di KPP Pratama Kapanjen selalu meningkat akibat penambahan WP OP baru yang terjadi. Pada tahun 2012 merupakan pencapaian pertumbuhan Jumlah WP OP terdaftar terbesar dengan persentase pertumbuhan 15,28%. Sedangkan pada tahun 2015 merupakan pencapaian pertumbuhan Jumlah WP OP baru terbesar dengan persentase pertumbuhan 48,67%.

3. Pertumbuhan realisasi dari penerimaan PPh OP Baru yaitu akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP keseluruhan. Pertumbuhan terbesar dari realisasi penerimaan PPh OP terdaftar (keseluruhan) maupun penerimaan PPh OP baru yaitu terjadi pada tahun 2015, dengan persentase pertumbuhan sebesar 21,45% untuk penerimaan PPh OP terdaftar dan sebesar 147,08% untuk penerimaan PPh OP baru.
4. Kontribusi dari penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi baru hasil kegiatan ekstensifikasi pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Kapanjen yaitu ditunjukkan melalui seberapa besar sumbangan yang diberikan atas penerimaan yang diperoleh dari WP OP Baru. Kontribusi yang ditunjukkan dari penerimaan PPh OP Baru pada total penerimaan PPh OP dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2012-2015) masih tergolong sangat kurang, yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 7,50%. Kontribusi penerimaan PPh OP Baru terbesar yaitu pada tahun 2015 yakni sebesar 11,03%, dan kontribusi penerimaan PPh OP Baru terkecil yaitu terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 5,42%. Besar kecilnya kontribusi penerimaan PPh OP Baru pada KPP Pratama Kapanjen dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak baru, besaran PTKP yang berlaku, kondisi perekonomian wajib pajak, serta besaran jumlah penambahan wajib pajak baru pada tahun bersangkutan. Namun besaran kontribusi dari PPh OP Baru yang telah diberikan sudah cukup berarti menciptakan tambahan penerimaan dalam mencapai efektivitas penerimaan PPh OP secara keseluruhan.

Saran

1. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Kapanjen dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi melalui cara mendatangi wajib pajak ke lokasi dengan melakukan *canvassing* (penyisiran), sehingga menjadi alternatif saran supaya lebih diutamakan pada penambahan wajib orang pribadi baru yang memiliki kualitas dari segi kemampuan membayar pajak, seperti kelompok orang pribadi potensial sektor

- UMKM, *home industry*, pertokoan, peternakan, perdagangan, maupun perkebunan/pertanian.
2. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Kepanjen dalam melakukan ekstensifikasi melalui kegiatan memanfaatkan sumber data dari pihak ketiga, untuk menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan agar dapat melakukan pengawasan dan mengetahui informasi mengenai wajib pajak potensial.
 3. Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama Kepanjen supaya lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak orang pribadi, seperti kegiatan penyuluhan melalui televisi atau radio yang dapat menjangkau jumlah masyarakat yang sangat luas, serta publikasi mengenai manfaat yang telah diberikan dari alokasi dana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijugasteadi, Ken. 2016. "Pemerintah Fokus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Capai Target Penerimaan 2016". (<http://kemenkeu.go.id/en/node/48567>) .Diakses pada tanggal 16 maret 2016.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2014. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-nota-list.asp>). Diakses pada tanggal 10 September 2015. Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmawati, W. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Perubahan Kedua Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.6 Tahun 1983.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.